



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57/PP.04.1-BA/6402/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023
sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MUARA WIS
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	Yohanes Pilot	LAKI-LAKI	ENGGELAM
2	Yeniati	PEREMPUAN	ENGGELAM
3	Aprinaldi	LAKI-LAKI	ENGGELAM
4	Yahya	LAKI-LAKI	LEBAK CILONG
5	Norika	PEREMPUAN	LEBAK CILONG
6	Jerni Marselina	PEREMPUAN	LEBAK CILONG
7	Zulkifliansyah	LAKI-LAKI	LEBAK MANTAN
8	Nor Asmah	PEREMPUAN	LEBAK MANTAN
9	Edi Suriyono	LAKI-LAKI	LEBAK MANTAN
10	Al Amin	LAKI-LAKI	MELINTANG
11	Musliyani	PEREMPUAN	MELINTANG
12	Farhan	LAKI-LAKI	MELINTANG
13	Aliansyah	LAKI-LAKI	MUARA ENGGELAM
14	Supiansyah,S.Pd	LAKI-LAKI	MUARA ENGGELAM
15	Satri	PEREMPUAN	MUARA ENGGELAM
16	Dea Nanda	LAKI-LAKI	MUARA WIS
17	M. Supriansyah	LAKI-LAKI	MUARA WIS
18	Heldiansyah	LAKI-LAKI	MUARA WIS
19	Robiansyah	LAKI-LAKI	SEBEMBAN
20	Nurlatipah	PEREMPUAN	SEBEMBAN
21	Patut Rahman	LAKI-LAKI	SEBEMBAN

Ditetapkan di Tenggaraong
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

